

Peranan Penyelia Halal Dalam Mendukung Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Memperoleh Sertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

Andini Darmayanti¹, Ani Yumarni², Jacobus Jopie Gilalo³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Andinidarmayanti17@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, jopie.gilalo@unida.ac.id

ABSTRAK

Banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal bukan karena tidak diakui produknya namun karena asumsi masyarakat atau pelaku usaha bahwa kuliner yang diperjualbelikan bukan kuliner haram sehingga mereka tidak mengurus sertifikat halal, dan kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya memiliki sertifikat halal atas objek tau kuliner yang dijual, maka perlu peran pemerintah dalam hal ini Penyelia halal yang ditugaskan oleh perusahaan baik BUMN maupun swasta untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Peranan Penyelia Halal Dalam Mendukung Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Memperoleh Sertifikat Halal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian yang mengkaji masalah hukum sebagai gejala sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU 33/2014 bahwa Penyelia Halal adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap proses produk halal pada perusahaan. Memiliki peran yang mencakup pendampingan, sosialisasi dan edukasi, memberikan bantuan kemudahan dalam administrasi pensertifikasian, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi perusahaan. (2) Upaya untuk memperoleh sertifikat halal dapat dilakukan dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BPJHP, mengajukan permohonan kepada BPJHP secara langsung dan secara online, dan melakukan pembayaran biaya permohonan dan biaya audit.

Kata kunci: peran, penyelia halal, sertifikat halal,UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah sekelompok orang yang melakukan aktivitas ekonomi secara mandiri dengan modal kecil guna memperoleh keuntungan secukupnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM tidak sama dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan besar atau pelaku usaha besar karena modal dan omzet yang didapat kecil hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya untuk beberapa orang saja.

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai jutaan orang dan kegiatan usaha yang dijalankan sangat beragam sehingga menjadi pilihan bagi konsumen untuk memilih jenis dagangan yang disediakan oleh pelaku UMKM. Di berbagai daerah, dari pusat kota hingga pelosok desa selalu ada UMKM yang ditemukan. (Munizu, M, dkk, 2023)

UMKM memiliki peran yang cukup penting dalam penguatan ekonomi nasional karena meskipun usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha UMKM hanya kecil tapi berdampak pada kebutuhan sehari-hari, para pelaku usaha UMKM berkontribusi dalam pembayaran pajak, retribusi, sewa ruko, sewa lapak, dan pembayaran lainnya. Namun usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM harus bebas dari bahaya bahan kimia, bahan haram yang dilarang dalam Islam maupun negara. (Lubis, F. A., Rahmani, N. A. B., & Putri, I. K. (2023).)

Pelaku UMKM harus menyediakan barang dagangan yang halal, tidak mengandung bahan yang dilarang baik yang dialrang dalam agama maupun oleh negara yaitu dengan mencantumkan label hala pada setiap produk yang dijual walaupun itu hasil olahan sendiri. Agar meyakinkan konsumen dalam membeli produk yang dijual. Oleh karena itu setiap pelaku UMKM harus memiliki sertifikat halal sebagai bukti bahwa produk yang dijual dan jenis transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Sertifikat halal merupakan tanda kehalalan produk yang dijual oleh setiap pelaku usaha. (Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. 2022) Khususnya UMKM yang menjalankan usaha dalam bidang kuliner harus mencantumkan sertifikat halal atas kuliner yang dijual sehingga lebih mendapatkan kepercayaan konsumen secara luas. Jika kuliner yang dijual mendapat kepercayaan dari konsumen maka minat untuk membeli semakin meningkat sehingga akan menambah omzet pelaku usaha yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan. (Khusaini, A. I., Ilhamiwati, M., & Permata, C. P. 2024)

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat memerlukan kuliner halal sebagai bahan konsumsi yang sehat, dan baik. Masyarakat tidak ingin mengonsumsi makanan yang mengandung bahan haram karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga apabila seorang muslim mengonsumsi makanan haram maka ia telah melakukan dosa. Sebagai konsumen tentunya tidak dapat memastikan proses yang dilakukan oleh pelaku usaha mereka hanya membeli produk atau hasil olahan jadi, sehingga perlu adanya kepastian setiap produk dengan label halal.

Banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal bukan karena tidak diakui produknya namun karena asumsi masyarakat atau pelaku usaha bahwa kuliner yang diperjualbelikan bukan kuliner haram sehingga mereka tidak mengurus sertifikat halal, dan kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya memiliki sertifikat halal atas objek kuliner yang dijual, maka perlu peran pemerintah dalam hal ini. Penyelia halal yang ditugaskan oleh perusahaan baik BUMN maupun swasta untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal Indonesia, tidak mengandung bahan berbahaya, serta menjadi jembatan antara produsen dengan lembaga sertifikasi halal.

Penyelia halal adalah orang yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan arahan, saran, kepada pihak yang melakukan produksi dan

memastikan agar produk yang dihasilkan adalah produk halal. Penyelia halal tidak hanya berada pada perusahaan besar atau produksi dalam skala besar namun memiliki peran juga sebagai perantara antara pelaku usaha kecil dengan lembaga sertifikasi halal.

Pelaku UMKM yang kurang memahami prosedur memperoleh sertifikat halal tentunya membutuhkan peran orang lain dalam memberikan pemahaman, penjelasan mengenai cara memperoleh sertifikat halal agar kuliner atau objek yang dijual memperoleh sertifikat halal.

Pelaku UMKM kurang mengerti dan kurang memahami prosedur memperoleh sertifikat halal dari lembaga sertifikasi halal sehingga diperlukan peran Penyelia halal untuk melakukan pendampingan sampai pada penerbitan sertifikat halal.

Tujuan pendampingan ini untuk memudahkan pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Sertifikat halal menjadi sangat penting bagi pelaku usaha kecil sebagai penguatan rasa percaya masyarakat atau konsumen terhadap produk dan kuliner yang diperjualbelikan. Ketidaktahuan dan kurang pahaminya pelaku usaha menjadi salah satu penyebab lambatnya memperoleh sertifikat halal. Selain itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada produk yang dijual oleh pelaku UMKM.

Dalam negara hukum segala aktivitas masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemberian sertifikat halal bagi pelaku usaha ialah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini sudah dibuat sejak tahun 2014 dan berlaku hingga saat ini, namun masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.

Pelaku usaha kecil dan menengah masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal yang menyebabkan kepercayaan konsumen terhadap kuliner

yang jual belum baik. Akibatnya kuliner yang dijual menjadi kurang diminati karena terbengkalai label halal. Masyarakat menganggap bahwa produk yang diolah secara mandiri tidak mengandung bahan berbahaya atau bahan haram. Oleh karena itu pemerintah memberikan kemudahan melalui pernyataan sendiri terhadap produk yang dihasilkan, artinya dengan menyatakan bahwa produk atau kuliner yang dijual belikan benar bebas bahan haram seperti daging babi, dan daginglainnya yang diharamkan.

Masih banyaknya paku UMKM yang belum memperoleh sertifikasi halal atas kuliner yang dijual menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi terhadap terhadap pelaku UMKM terkait petning memperoleh sertifikat halal. Oleh karena itu perlu peran aktif dari Penyelia halal untuk turut aktif dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Peranan Penyelia Halal Dalam Mendukung Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Memperoleh Sertifikat Halal. Penelitian ini juga diharapkan menjadi solusi atas problematika terbengkalainya pemberian sertifikat halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis objek yang dikaji. Peneliti menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas.(Paren et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data tentang individu, keadaan, atau gejala

lainnya,(Perkasa et al., 2024) hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.(Prambudi et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penyelia Halal Dalam Mendukung Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Memperoleh Sertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

Peran Penyelia Halal dalam mendukung kegiatan UMKM untuk memperoleh sertifikat halal dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (8) UU 33/2014 yang menyebutkan Penyelia Halal adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap proses produk halal pada perusahaan. Defnisi Penyelia Halal tersebut memberikan pemahaman bahwa Penyelia Halal terlibat langsung dalam kegiatan produksi karena amanat UU no 33/2014 tentang kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman, obat-obatan, dan produk kimia serta produk biologi dan lain lain yang beredar di masyarakat, termasuk kuliner yang merupakan hasil olahan UMKM. Maka Penyelia Halal harus menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sehingga mampu berkontribusi dalam kegiatan usaha kecil dan menengah. Bila dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan maka peran Penyelia Halal mencakup pendampingan, sosialisasi dan edukasi, memberikan bantuan kemudahan dalam administrasi pensertifikasian, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi perusahaan.

1. Sebagai pendamping

Sebagai pendamping bagi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal, yaitu memberikan bimbingan, mengarahkan pelaku UMKM tentang prosedur pensertifikasian produk. Beberapa hal yang paling penting yang harus dilakukan Penyelia Halal sebagai pendamping ialah mengarahkan agar memilih bahan baku yang halal dan sehat, tidak

mengandung najis dan mengandung unsur yang membahayakan. Jadi pemilihan bahan baku sudah harus bebas dari najis, sehingga Penyelia Halal sudah harus mengarahkan pelaku UMKM agar menghindari bahan baku bernajis. Kemudian pada saat memproses bahan makanan tidak boleh mencampuradukan dengan bumbu, atau bahan penyedap yang mengandung bahan haram. Tempat atau wadah yang digunakan merupakan tempat bersih bebas kuman, najis dan unsur haram lainnya. Pendampingan yang dilakukan oleh Penyelia Halal merupakan bagian dari upaya untuk mnghindari terjadinya pelanggaran agama dan hukum dalam proses pensertifikasian halal.

2. Sebagai sosialitator dan edukator

Penyelia Halal harus memberikan sosialisasi ketentuan peraturan perundnag-undangan yang berlaku agar pelaku UMKM memiliki pengetahuan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal. Dengan mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal, sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka pelaku UMKM dapat menjalankannya sesuai dengan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal.

Penyelia Halal memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM secara langsung dan tidak langsung melalui pedampingan langsung. Memberitahukan kepada pelaku UMKM agar mentaati aturan perundang-undangan dalam mengusahakan sertifikat halal bagi atas produk yang dihasilkan.

Pendidikan hukum bagi pelaku usaha kecil dan menengah sangat penting karena pelaku UMKM tidak hanya bekerja mencari keuntungan tetapi harus memberikan jaminan kesehatan kepada konsumen, memberikan

kepuasan kepada konsumen dengan menjual kuliner yang sehat, dan berkah.

3. Membantu proses administrasi pensertifikasian

Penyelia Halal harus membantu pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, adapun persyaratan umum yaitu seperti KTP, Pernyataan bahwa bahan baku dan proses pengolahan kuliner yang bebas bahan haram yang dbaut dalam bentuk daftar bahan dan produksi, membuat diagram atau bagan alur produksi, menunjukkan NIB, membuat surat pormohonan kepada kepala BPJPH, dokumen yang harus dibuat oleh Penyelia Halal.

Bila dilihat dari persyaratan yang harus disediakan oleh pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal, maka terdapat peran Penyelia Halal melalui dokumen kelayakan yang harus dibuat oleh Penyelia Halal yang menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha memenuhi kriteria produk halal, sehingga layak untuk diberikan sertifikasi halal. Namun pelaku usaha kecil kadang dan bahkan tidak memiliki NIB karena mereka hanya berjualan begitu saja tanpa melakukan prosedur NIB.

Hal ini tentunya membuat Penyelia Halal kesulitan untuk melakukan pernyataan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha layak atau tidak karena ketidakpastian usaha yang dijalankan.

4. Melakukan pengawasan

Penyelia Halal dapat melakukan pengawasan langsung terhadap produksi yang dijalankan oleh pelaku usaha. Terhadap pelaku UMKM, Penyelia Halal dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses olahan yang dilakukan sehingga dapat menghentikan, melaporkan dan mengarahkan pelaku usaha agar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, produk yang dihasilkan tidak mengandung unsur haram.

Pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya pelanggaran agama dan hukum terhadap ketentuan produk halal. Penyelia Hala bertanggung jawab untuk mengawasi pelaku usaha demi terwujudnya produk halal yang akan berdampak kesehatan masyarakat.

Kesehatan masyarakat sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena ukuran negara sejahtera adanya adanya hidupan yang sehat, bebas adri penyakit, tentunya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan berdampak kesehatan masyarakat. Jika seorang mengkonsumsi makanan halal maka secara agama telah memperoleh pahala dan secara hukum tidak melanggar aturan negara.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia Indonesia yang dijamin dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar (konstitusi) adalah hukum dasar yang tertulis dari suatu Negara.(Syamsah dan J Jopie Gilalo, 2015) Pasal 28H menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat. Kesehatan berasal dari apa yang dikonsumsi, apa yang dikonsumsi biasa berasal dari penjual kuliner dalam hal ini pelaku usaha UMKM sehingga untuk mewujudkan hak dasar tersebut maka setiap apa yang dikonsumsi harus bebas dari penyakit, penyakit berasal dari bahan haram dan najis.

Penyelia halal berperan dalam memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan konsumen yaitu dengan memberikan penjelasan dan keterangan tentang bahan yang baik dan halal sehingga pelaku usaha dapat memproduksi dan konsumen dapat membeli dan mengkonsumsi.

Secara agama, peran Penyelia Halal merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan kepada umat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Agama Islam memberikan kemudahan dalam berusaha dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dan umat hanya perlu mengikuti apa yang ditentukan dalam

Al-qur'an dan Sunnah. Sedangkan peran Penyelia Halal dalam hukum positif menunjukkan peran negara dalam melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Dalam negara hukum, jika terjadi pelanggaran dalam produksi dengan sengaja maka perlu ada sanksi serta mempunyai sanksi. (Suhartini et al., n.d.) Perlindungan hukum yang represif berupa badan hukum yang mengelola upaya penyelesaian sengketa. (Halilintar et al., 2024) "Negara Indonesia adalah negara hukum." Maka, hukum haruslah bertujuan melindungi kepentingan rakyat. (Sulastris et al., 2018)

Upaya untuk memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha bukan hanya karena hak pelaku usaha, tetapi bertujuan untuk memberikan hak konsumen bagi konsumen yang harus aman dari bahaya produk, hak keselamatan dalam mengkonsumsi. (Putri et al., 2024)

Upaya Memperoleh Sertifikasi Halal

Sertifikat halal dapat diperoleh dengan cara:

1. Memenuhi persyaratan yang disyaratkan

Syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha yaitu:

- a. Memiliki Nomor Induk Berusaha atau disingkat NIB;
- b. Membuat surat permohonan langsung kepada kepala BPJHP;
- c. Memeroleh dokumen kelayakan dari Penyelia Halal;
- d. Mengikuti manual sistem jaminan produk;
- e. Membuat daftar bahan dan produk yang diolah;
- f. Membuat diagram alur yang menggambarkan tentang kegiatan produksi.

2. Mengikuti alur pendaftaran

- a. Membuat permohonan;

Membuat akun di www.ptsp.halal.go.id lalu mengikuti proses selanjutnya sebagaimana tertera pada gambar berikut:

- **Masuk** menggunakan akun yang sudah terdaftar;
- Di dashboard, pilih **Pelaku Usaha**, lalu pilih **Dalam Negeri**; Isi **Nomor Induk Berusaha**;
- Kembali ke **Dashboard**, lalu pilih **Sertifikasi**;
- Pilih **Data Pelaku Usaha** lalu **Edit**. Data bagian profil otomatis terisi dengan sesuai dengan NIB yang Pelaku Usaha masukkan di OSS;
- Pilih **Pengajuan (Reguler)**, lalu pilih **Layanan**;
- Klik **Daftar Baru** (Sesuaikan KBLI yang nantinya ingin ditampilkan pada sertifikat) dan pilih **Edit**;
- Pilih Jenis Pendaftaran **Mandiri**;
- Isi data **Pengajuan Sertifikasi**;
- Isi data **Penanggung Jawab**;
- Isi data **Pabrik** (dapur produksi) dan/atau **Outlet**;
- Isi data **Penyelia Halal**;
- Isi data **Daftar Produk/Menu**
- Upload "**Dokumen Persyaratan**", harus dalam bentuk .pdf atau .jpeg. Lalu simpan dan kirim.

Sumber: <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/cara-daftar-sertifikat-halal-reguler-secara-online-berikut-syarat-alur-dan-biaya>

b. Pemeriksaan

Permohonan yang masuk kepada BPJHP akan diperiksa selama dua hari kemudian hasilnya disampaikan kepada pelaku usaha, jika ada kekurangan maka perlu dilengkapi.

c. Audit

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan melakukan audit terhadap pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikat halal. Setelah menerima berkas LPH akan membuat jadwal untuk proses pengauditan.

d. Fatwa

Setelah MUI melakukan pengkajian berdasarkan hasil audit LPOM maka akan diadakan kejian dari aspek agama (fiqh) untuk menetapkan hukum terhadap produk yang dihasilkan.

e. Penebitan sertifikat

3. Dan melakukan pembayaran

Pembayaran wajib dilakukan dalam dua hal yaitu biaya permohonan dan biaya audit. Pelaku usaha harus membayara biaya-biaya tersebut sesuai dengan besaran yang ditetapkan untuk memperoleh sertifikat halal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Peran sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU 33/2014 bahwa Penyelia Halal adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap proses produk halal pada perusahaan. Memiliki peran yang mencakup pendampingan, sosialisasi dan edukasi, memberikan bantuan kemudahan dalam administrasi pensertifikasian, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi perusahaan.
2. Upaya untuk memperoleh sertifikat halal dapat dilakukan dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BPJHP, mengajukan permohonan kepada BPJHP secara langsung dan secara online, dan melakukan pembayaran biaya permohonan dan biaya audit.

REFERENSI

- Halilintar, L., Gilalo, J. J., & Aminulloh, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah KPR Bersubsidi* (Vol. 3).
- Khusaini, A. I., Ilhamiwati, M., & Permata, C. P. (2024). *Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm (Studi Kasus Umkm Kecamatan Curup)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Lubis, F. A., Rahmani, N. A. B., & Putri, I. K. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 949-962.

- Munizu, M., Tandiono, R., Pravitasari, E., Kardini, N. L., Hendrawan, H., Nur, T., ... & Manuaba, I. B. K. (2023). *UMKM: Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).
- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Vol. 3).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).
- Putri, G. N., Gilalo, J. J., & Djuniarsono, R. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer* (Vol. 3).
- Suhartini, E., Yumarni, A., & Maryam, S. (n.d.). *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*.
- Sulastris, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2018). *THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR* (Vol. 4, Issue 2). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123>
- Syamsah dan J Jopie Gilalo, H. T. (2015). *UPAYA MENJAMIN PELAKSANAAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT EFFORTS TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF A HEALTHY COMPETITION* (Vol. 1, Issue 1). www.investoriindonesia.com

Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi sertifikasi halal food dalam tinjauan etika bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16-42.